



# PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 31 TAHUN 2003

TENTANG

PERIZINAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya ketertiban usaha angkutan di Kabupaten Nunukan, maka perlu diatur tentang Perizinan Angkutan jalan.
  - b. bahwa sehubungan dengan yang di maksud pada huruf a, maka di pandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720);
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
  5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

- ✓6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
- ✓7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
13. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- ✓ 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 14 Seri D Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERIZINAN ANGKUTAN JALAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

1. **Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.**
2. **Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun**

2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.

3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, atau yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
9. Perusahaan Angkutan Umum adalah Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
10. Jalan adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Pengguna Jasa adalah Setiap Orang ataupun Badan Hukum yang menggunakan jasa angkutan baik dengan angkutan orang maupun barang.
12. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
13. Angkutan orang khusus/barang khusus adalah angkutan orang dan/atau barang yang karena sifat dan atau bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
14. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, yang terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
15. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
16. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

17. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
18. Barang Umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
19. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
20. Bahan Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
21. Izin Usaha Angkutan Umum adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Usaha Angkutan Umum Orang Dalam Daerah, yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta Nasional, Koperasi, Perorangan Warga Negara Indonesia.
22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap maupun tidak berjadwal.
23. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum orang dalam daerah.
24. Izin Operasi Angkutan tidak dalam trayek adalah izin untuk pengangkutan orang/orang khusus dengan kendaraan umum tidak dalam trayek yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
25. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.
26. Izin Dispensasi Jalan adalah izin angkutan penumpang dan/atau barang dengan kendaraan angkutan untuk penyimpangan rambu tertentu dalam waktu yang terbatas dalam Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
27. Angkutan Alat berat adalah Pemindahan barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan yang khusus diperuntukkan bagi alat berat.

## **BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PERIZINAN ANGKUTAN**

### **Pasal 2**

Perizinan angkutan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan lintasan kendaraan umum sebagai jasa angkutan orang dan/atau barang.

### **Pasal 3**

Obyek perizinan angkutan adalah pemberian izin yang diberikan untuk menyediakan angkutan penumpang umum (orang) dan barang dengan kendaraan, pada satu atau beberapa lintasan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.

### **Pasal 4**

Subyek perizinan angkutan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan perizinan angkutan penumpang umum/orang dan barang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 5**

Pemberian perizinan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. izin usaha angkutan;
- b. izin trayek;
- c. izin insidental;
- d. izin operasi angkutan orang tidak dalam trayek;
- e. izin dispensasi jalan.

## **BAB III IZIN USAHA ANGKUTAN**

### **Pasal 6**

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan di dalam wilayah kabupaten, pengusaha wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (2) Untuk dapat memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang tersedia dan wajib dilampiri :
  - a. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- b. akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha atau identitas diri bagi pemohon perseorangan;
- c. surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- d. surat izin gangguan;
- e. bukti kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor;
- f. bukti penyediaan fasilitas penyimpanan kendaraan.

#### Pasal 7

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan izin diterima secara lengkap harus sudah memberikan keputusan ditolak atau diberikan izin usaha angkutan.
- (2) Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

#### Pasal 8

- (1) Izin usaha angkutan diberikan dalam bentuk surat izin usaha angkutan atas nama pemohon.
- (2) Dalam surat izin usaha angkutan dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin usaha angkutan.
- (3) Izin usaha angkutan berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan angkutan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (4) Setiap 1 (satu) tahun sekali sejak dikeluarkannya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan daftar ulang.

#### Pasal 9

- (1) Pemegang izin usaha angkutan diwajibkan untuk :
  - a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
  - b. melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha angkutan diterbitkan;
  - c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilik perusahaan atau domisili perusahaan;
  - d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin usaha angkutan;
  - e. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan.

- (2) Khusus bagi kendaraan angkutan pos, selain untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib mentaati ketentuan angkutan pos.

#### Pasal 10

- (1) Izin Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila :
  - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (9) Peraturan Daerah ini;
  - b. tidak menjalankan usahanya lagi (tidak beroperasi) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terlebih dahulu dengan disertai alasan pencabutannya.

### BAB IV IZIN TRAYEK

#### Pasal 11

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki Izin Trayek dan kartu pengawasan.
- (2) Untuk memiliki Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan memenuhi :
  - a. persyaratan administratif;
  - b. persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. pada trayek yang dimohon, masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan nyata;
  - b. diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan sesuai standar.

#### Pasal 12

Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

### Pasal 13

- (1) Pengusaha angkutan yang telah memperoleh Izin Trayek diwajibkan untuk :
- a. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan Izin Trayek yang dimiliki;
  - b. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - c. mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi tetap;
  - d. mematuhi waktu kerja dan istirahat pengemudi;
  - e. meminta pengesahan dari pejabat pemberi Izin Trayek apabila akan mengalihkan Izin Trayek;
  - f. memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan penumpang;
  - g. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
  - h. melaporkan setiap bulan kegiatan operasi angkutan;
  - i. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi Izin Trayek, apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perubahan;
  - j. melayani trayek sesuai izin yang diberikan dengan cara :
    1. mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan;
    2. memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
    3. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
    4. mengusahakan awak kendaraan yang dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
    5. membawa Kartu Pengawasan dalam operasi;
    6. memasang papan trayek sesuai dengan trayek yang dimiliki.
- (2) Khusus bagi angkutan kendaraan pos, selain wajib memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib mentaati ketentuan angkutan pos.

### Pasal 14

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila :
- a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

- b. tidak menjalankan usahanya lagi (tidak beroperasi) selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Tata cara pencabutan Izin Trayek adalah :
    - a. diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terlebih dahulu;
    - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Trayek untuk jangka 1 (satu) bulan;
    - c. apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud huruf b, habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka Izin Trayek dicabut.
  - (3) Izin Trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diberikan kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan turunan dari surat Izin Trayek bagi kendaraan yang bersangkutan.
- (4) Setiap kali pendaftaran ulang dikenakan biaya sebesar 50% dari tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah.

### BAB V IZIN INSIDENTIL

#### Pasal 16

- (1) Bagi perusahaan angkutan yang akan menggunakan kendaraan cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki wajib memiliki Izin Insidentil yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk surat Izin Insidentil, untuk kepentingan antara lain :

- a. menambah kekurangan angkutan pada waktu tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru dan lain-lain keperluan sejenis itu;
  - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain;
  - c. rombongan olahraga, karya wisata dan sejenisnya.
- (3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diperpanjang.
  - (4) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berlaku bagi perusahaan angkutan yang mempunyai kendaraan cadangan.
  - (5) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibawa dan melekat pada kendaraan yang dioperasikan.
  - (6) Besarnya tarif Izin Insidentil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 17

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh Izin Insidentil diwajibkan untuk :

- a. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan Izin Trayek yang dimiliki;
- b. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. mengangkut penumpang sesuai dengan dimaksud diberikannya izin;
- d. mengembalikan setelah dipergunakan.

#### Pasal 18

- (1) Bagi angkutan umum yang memiliki Izin Insidentil dalam menjalankan kegiatannya :
  - a. untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal;
  - b. untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan c, tidak wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam surat Izin Insidentil yang diberikan.

**BAB VI**  
**IZIN OPERASI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM**  
**TRAYEK**

**Pasal 19**

- (1) Setiap pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek wajib memiliki Izin Operasi Angkutan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan khusus untuk angkutan kota, taxi, angkutan sewa dan angkutan pariwisata.
- (3) Untuk dapat memiliki Izin Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk memenuhi persyaratan:
  - a. persyaratan administratif;
  - b. persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. pada trayek yang dimohon, masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan nyata;
  - b. diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan sesuai standar.

**Pasal 20**

Izin Operasi Angkutan orang tidak dalam trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

**Pasal 21**

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh Izin Operasi Angkutan orang diwajibkan untuk :

- a. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin yang dimiliki;
- b. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mematuhi waktu kerja dan istirahat pengemudi;
- e. memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan penumpang;
- f. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;

- g. mengusahakan awak kendaraan yang dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
- h. membawa Kartu Pengawasan dalam operasi.

#### Pasal 22

- (1) Izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila :
  - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
  - b. tidak menjalankan usahanya lagi (tidak beroperasi) selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Tata cara pencabutan Izin Operasi Angkutan adalah :
  - a. diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terlebih dahulu;
  - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Operasi Angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
  - c. apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin dicabut.
- (3) Izin Operasi Angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 23

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Izin Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diberikan kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan turunan dari surat Izin Operasi Angkutan bagi kendaraan yang bersangkutan.

### BAB VII TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG UMUM

#### Pasal 24

Pengangkutan barang umum dilakukan dengan kendaraan umum dan kendaraan bukan umum.

#### Pasal 25

Pelayanan angkutan barang umum mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat memuat dan membongkar barang;
- c. dilayani dengan kendaraan angkutan barang dan laik jalan.

#### Pasal 26

Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, wajib memenuhi persyaratan :

- a. nama perusahaan harus jelas melekat pada badan kendaraan disamping kiri, kanan dan belakang;
- b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.

#### Pasal 27

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan barang umum harus memenuhi ketentuan :

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan umum, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- b. pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutannya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat.

#### Pasal 28

- (1) Barang umum yang menonjol melampaui bagian terluar belakang mobil barang dilarang melebihi 2.000 (dua ribu) milimeter dari bak muatan, apabila bagian yang menonjol lebih dari 1.000 (seribu) milimeter, harus diberi tanda yang memantulkan cahaya yang ditempatkan pada ujung muatan.
- (2) Barang umum yang menonjol melampaui bagian terluar depan mobil barang tidak boleh melebihi kaca depan atau bagian terdepan kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Tinggi muatan barang umum tidak melebihi 1,7 kali lebar kendaraan diukur dari permukaan jalan atau ditetapkan lain dengan rambu lalu lintas yang ada.
- (4) Muatan barang umum tidak boleh melebihi bagian terluar samping bak muatan kendaraan bersangkutan.

#### Pasal 29

Apabila barang umum yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut ditambah lampu-lampu dan pemantul cahaya.

#### Pasal 30

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang muatan mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.
- (2) Distribusi muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan Muatan Sumbu Terberat (MST) untuk masing-masing sumbu, daya dukung jalan serta jumlah berat yang diperbolehkan.

### BAB VIII TATA CARA PENGANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA

#### Pasal 31

- (1) Angkutan barang berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan angkutan barang berbahaya yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. mudah meledak;
  - b. gas mampet, gas cair, gas larut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
  - c. cairan mudah menyala;
  - d. padatan mudah meledak;
  - e. oksidator, peroksida organik;
  - f. racun dan bahan yang mudah menular;
  - g. radioaktif;
  - h. korosif;
  - i. bahan berbahaya lainnya.

#### Pasal 32

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan, pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) yang tingkat bahayanya besar dengan jangkauan luas, penjalaran cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, pengangkut bahan berbahaya wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum pelaksanaan pengangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
- a. nama, jenis dan jumlah bahan berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
  - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian dan tempat pembongkaran;
  - c. identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan;
  - d. waktu dan jadwal pengangkutan;
  - e. jumlah dan jenis kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut.

### Pasal 33

Pelayanan angkutan bahan berbahaya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan kendaraan angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
- e. pelayanan lambat;
- f. memiliki tanda khusus.

### Pasal 34

- (1) Kendaraan angkutan bahan berbahaya wajib memenuhi persyaratan :
- a. plakat yang memuat tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kendaraan;
  - b. nama perusahaan yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kendaraan;
  - c. identitas pengemudi yang dilekatkan pada dashboard;
  - d. kotak obat lengkap dengan isinya;
  - e. alat pemadam kebakaran.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kendaraan pengangkut bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib pula memenuhi persyaratan tambahan yaitu :

- a. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi atau sebaliknya;
- b. kacamata dan masker untuk awak kendaraan;
- c. Sarung tangan dan baju pengaman;
- d. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di atap ruang kemudi;
- e. perlengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan bahan berbahaya.

#### Pasal 35

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan bahan berbahaya ke dan dari kendaraan pengangkut bahan berbahaya, wajib memenuhi ketentuan :

- a. sebelum pelaksanaan muat dan bongkar bahan berbahaya harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat dan peralatan pengamanan darurat;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan masyarakat disekitarnya;
- c. apabila dalam pelaksanaan diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak maka kegiatan tersebut harus dihentikan;
- d. selama pelaksanaan harus diawasi oleh petugas yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 36

- (1) Bahan berbahaya yang akan diangkut harus terlindung dalam kemasan atau wadah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga bahan terdistribusi Proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

### BAB IX TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG KHUSUS

#### Pasal 37

- (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan kendaraan angkutan barang khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan atas:

- a. barang curah;
- b. barang cair;
- c. barang yang menggunakan fasilitas pendinginan;
- d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
- e. barang khusus lainnya.

#### Pasal 38

Pelayanan angkutan barang khusus mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan kendaraan barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya;
- d. pelayanan cepat atau lambat.

#### Pasal 39

Kendaraan angkutan barang khusus harus memenuhi persyaratan :

- a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan kendaraan;
- b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.

#### Pasal 40

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan barang khusus, wajib memenuhi ketentuan :

- a. sebelum pelaksanaan muat dan bongkar barang khusus harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang sesuai dengan barang khusus yang akan diangkut atau dibongkar;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- c. pemuatan barang khusus dalam ruang kendaraan angkutan barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

#### Pasal 41

Apabila barang khusus yang diangkut menonjol melebihi bagian belakang terluar dari kendaraan angkutan barang pengangkutnya, harus diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini.

## **BAB X TATA CARA PENGANGKUTAN PETI KEMAS**

### **Pasal 42**

Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas.

### **Pasal 43**

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan peti kemas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 44**

Pelayanan angkutan peti kemas mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani oleh rangkaian kendaraan yang terdiri dari satu kendaraan penarik (tractor head) dan satu kereta tempelan;
- d. pelayanan lambat.

### **Pasal 45**

Kendaraan khusus angkutan peti kemas wajib memenuhi persyaratan :

- a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan kendaraan;
- b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.

### **Pasal 46**

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan peti kemas wajib memenuhi ketentuan :

- a. menggunakan alat bongkar muat berupa forklif atau crane;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

### **Pasal 47**

Peti kemas yang diangkut dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, diikat menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukkan untuk mengikat peti kemas pada kendaraan pengangkutnya.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENGANGKUTAN ALAT BERAT**

#### **Pasal 48**

Pengangkutan alat berat dilakukan dengan kendaraan angkutan barang yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.

#### **Pasal 49**

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pengangkutan alat berat dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) dan/atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan, pengangkutan alat berat wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum pelaksanaan pengangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
  - a. jenis alat berat yang digunakan;
  - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian dan tempat pembongkaran;
  - c. waktu dan jadwal pengangkutan;
  - d. jumlah dan jenis kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut.

#### **Pasal 50**

Pelayanan angkutan alat berat mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. pelayanan lambat;
- d. dilayani dengan kendaraan angkutan barang pengangkut alat berat sesuai dengan peruntukannya;
- e. melalui lintas yang telah ditentukan.

#### **Pasal 51**

- (1) Kendaraan angkutan barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan :
  - a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri kanan kendaraan;

- b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kendaraan angkutan barang pengangkut alat berat juga wajib memenuhi persyaratan tambahan yaitu :
- a. lampu isyarat berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap kendaraan;
  - b. kelengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan alat berat.

#### Pasal 52

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan alat berat wajib memenuhi ketentuan :

- a. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang berupa forklif atau crane;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- c. pemuatan alat berat dalam ruang muatan kendaraan angkutan barang, harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

#### Pasal 53

Apabila alat berat yang diangkut oleh kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, menonjol melebihi bagian belakang terluar kendaraan angkutan barang pengangkutnya, harus diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

## BAB XII IZIN DISPENSASI JALAN

#### Pasal 54

- (1) Setiap kendaraan angkutan orang/barang yang menyimpang/melanggar dari rambu tertentu dalam waktu terbatas di Daerah harus terlebih dahulu mendapatkan izin dispensasi jalan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan dan syarat-syarat izin dispensasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**BIAYA PERIZINAN DAN KETENTUAN PERIZINAN**

Pasal 55

- (1) Biaya perizinan angkutan jalan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan tata cara perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 56

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13, Pasal 16 ayat (1) dan (5), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana yang dilakukan adalah kejahatan maka akan dikenakan/diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku/yang menjadi dasar hukumnya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 57

- (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang perizinan pengangkutan jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan pengangkutan jalan;
  - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan pengangkutan jalan;
  - e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
  - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda atau surat;
  - g. memotret seseorang dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang perizinan pengangkutan jalan;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan pengangkutan jalan;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang perizinan pengangkutan jalan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 58

Izin Angkutan yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai masa izin berlakunya habis kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII  
P E N U T U P**

**Pasal 59**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 60**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 5 Juni 2003

**BUPATI NUNUKAN,**



**H. ABDUL HAFID ACHMAD**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 31  
TENTANG PERIZINAN ANGKUTAN JALAN

**A. IZIN USAHA ANGKUTAN JALAN**

**1. USAHA ANGKUTAN ORANG**

NO.	JUMLAH KENDARAAN	TARIF
1.	1 s/d 5	Rp. 200.000,- per Tahun
2.	6 s/d 10	Rp. 300.000,- per Tahun
3.	11 s/d 15	Rp. 400.000,- per Tahun
4.	> 15	Rp. 450.000,- per Tahun

**2. USAHA ANGKUTAN BARANG**

NO.	JUMLAH KENDARAAN	TARIF
1.	1 s/d 5	Rp. 200.000,- per Tahun
2.	6 s/d 10	Rp. 250.000,- per Tahun
3.	11 s/d 15	Rp. 300.000,- per Tahun
4.	> 15	Rp. 350.000,- per Tahun


**B. IZIN OPERASI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK**

JENIS KENDARAAN.	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF PER KENDARAAN
Mobil Penumpang	1 s/d 8 orang	Rp. 75.000,- per Tahun
Mobil Bus Kecil	9 s/d 20 orang	Rp. 100.000,- per Tahun
Mobil Bus Sedang	21 s/d 34 orang	Rp. 125.000,- per Tahun
Mobil Bus Besar	> 34 orang	Rp. 150.000,- per Tahun

**C. IZIN INSIDENTIL**

- (1) Besaran tarif biaya Izin Insidentil untuk melewati rambu larangan jalan adalah Rp. 30.000,- per kendaraan.
- (2) Kendaraan kereta gandengan dan tempelan yang diberikan izin Dispensasi Jalan dikenakan tarif tambahan sebesar Rp. 50.000,- per kendaraan.

BUPATI NUNUKAN,

  
H. ABDUL HAFID ACHMAD